

PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN JUDI ONLINE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA CIGUGUR GIRANG

Asep Dadang Hidayat¹, Yudi Khoeri Abdillah², Agung Wildan Azizi³,

Senki Nurachmadi⁴, Ai Khomisah Alawiyah⁵

Hukum Ekonomi Syariah, STAI Daarut Tauhiid, Bandung^{1,2,3,4,5}

adhidayat.staidt@gmail.com¹, yudikhoeri19@gmail.com²,

agungazizi96@gmail.com³, senki.nurachmadi@staidaaruttauhiid.ac.id⁴,

aikhomisah17@gmail.com⁵

ABSTRAK

Maraknya praktik judi online di masyarakat menjadi ancaman sosial yang berdampak pada moral, psikologis, serta kestabilan ekonomi keluarga, terutama akibat kemudahan akses digital dan rendahnya literasi hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga Desa Cigugur Girang mengenai risiko dan konsekuensi yuridis dari tindak pidana perjudian online. Metode yang digunakan berupa penyuluhan hukum melalui pemaparan materi, visualisasi, diskusi interaktif, serta tanya jawab sebagai bentuk evaluasi pemahaman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon yang positif dan antusias, ditunjukkan oleh keterlibatan aktif selama penyampaian materi dan keberhasilan peserta menjawab pertanyaan kuis. Terdapat peningkatan kesadaran hukum yang ditandai dengan mulai tumbuhnya komitmen bersama untuk menolak praktik judi online serta kewaspadaan terhadap dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi pada upaya pencegahan judi online melalui penguatan literasi hukum masyarakat secara praktis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Judi Online, Literasi Hukum, Penyuluhan, Kesadaran Masyarakat, PKM.

ABSTRACT

The increasing prevalence of online gambling within society has become a critical social issue, posing threats to moral values, psychological stability, and household economic welfare. This problem is exacerbated by the ease of digital access and the community's limited understanding of legal consequences. This Community Service Programme (PKM) was conducted to enhance legal literacy and public awareness in Cigugur Girang Village regarding the risks and juridical implications of online gambling. The method employed involved legal counselling through material presentation, visual media, interactive discussions, and a question-and-answer session as an evaluative tool. The results indicated a significant improvement in public awareness, reflected in the participants' active involvement, responsive engagement during discussions, and their ability to answer questions correctly. Furthermore, a collective commitment emerged among residents to reject online

gambling and safeguard their social environment. Hence, this PKM activity contributes to preventive efforts against online gambling by strengthening legal awareness and community responsibility practically and sustainably.

Keywords: Online Gambling, Legal Literacy, Community Awareness, Legal Counselling, PKM.

PENDAHULUAN

Judi di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Judi biasanya selalu berkaitan dengan dunia malam serta hiburan. Perjudian seharusnya dimusnahkan, karena merupakan penyakit yang bisa merugikan masyarakat saat ini dan masa mendatang. Bahkan secara tidak sadar hal-hal yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sebuah permainan terdapat unsur perjudian, misalnya siapa saja yang menjadi pemenang mendapatkan hadiah dan ada sesuatu yang dipertaruhkan di dalamnya, maka itu termasuk perjudian dalam skala kecil. Dan perjudian di Indonesia berkembang pesat mengikuti modernisasi zaman dan teknologi. Karena, modernisasi ibarat sebuah lokomotif yang tidak bisa dihentikan, tidak terbatas pada aspek kehidupan tertentu, namun di semua bidang kehidupan, sosial, hukum, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lainnya. (Rahayu, 2021). Di zaman saat ini teknologi digital bisa memberikan dampak positif yang dapat memudahkan dan membantu manusia dalam menjalankan kehidupan, namun jika penggunaannya tidak sesuai maka dapat memberikan efek negatif bagi penggunaannya. (Alaby, 2020).

Perjudian saat ini banyak macam dan variasinya, bahkan dengan kemudahan teknologi judi bisa dilakukan dengan bantuan gadget secara online. Judi bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Secara sederhana, judi merupakan suatu permainan yang di dalamnya terdapat unsur taruhan, baik itu berupa barang, uang, atau yang lainnya. Dan taruhan tersebut didapatkan oleh salah satu pemenang. Judi dapat merugikan pihak lain yang tidak memenangkan permainan. Macam - macam judi diantaranya yaitu permainan kartu dengan sejumlah uang, togel atau totohan gelap, slot, permainan adu ayam jago, dan lain-lain. (Ayu, 2022)

Era digital memudahkan manusia mengakses apapun melalui kanal digital, salah satunya judi online yang dapat diakses melalui internet telah menyebar luas, termasuk ke negara yang mayoritasnya muslim. Selain judi online dianggap ilegal, juga bertentangan dengan syariah Islam, juga termasuk dosa yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi merusak struktur sosial. Perjudian dalam Islam dapat merusak kesejahteraan dan menyimpang dari maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan prinsip Islam yang berpedoman pada tujuan-tujuan syariah, untuk kesejahteraan umat yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, harta, serta

keturunan. Dan perjudian tidak sesuai dengan maqashid syariah yaitu terkait dengan penjagaan harta. Karena, dengan perjudian, harta tidak dipergunakan sesuai kebutuhan, bahkan judi merupakan pemborosan yang tidak ada manfaatnya serta adanya taruhan di dalamnya. (Nur, 2024)

Maraknya kasus perjudian di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, faktor sosial dan ekonomi banyak yang beranggapan dengan berjudi bisa menghasilkan uang dengan cepat dan mudah, lalu faktor situasi yang mendorong masyarakat melakukan judi online, faktor aksesibilitas yang menjadikan judi mudah diakses kapan saja dan dimana saja, faktor lingkungan serta rasa penasaran yang ingin mencoba judi online yang menyebabkan kecanduan dan mengharapkan keuntungan, serta faktor kemudahan dalam transaksi perjudian, yang bisa dilakukan melalui kartu kredit maupun dompet digital saja. (Purnama, dkk. 2024)

Judi online banyak memberikan dampak negatif, diantaranya yaitu melemahnya nilai-nilai sosial serta sangat berpengaruh pada kerohanian seseorang, seperti menjadikan seseorang malas untuk beribadah kepada Allah SWT. Judi juga memberikan efek kecanduan bagi yang melakukannya, dan itu bisa merusak fisik, maupun psikologisnya. Misalnya dapat mengalami stress, depresi, putus asa, mudah menyerah, merugikan diri sendiri serta orang lain. Dampak negatif lainnya yaitu, seseorang yang berjudi biasanya ketika tidak memiliki uang dan ingin berjudi maka meminjam uang kepada teman, emosi yang tidak stabil, serta perubahan perilaku yang lainnya yang tidak baik. (Juhandi, dkk. 2024)

Hukum yang mengatur terkait judi online di Indonesia diatur tegas dalam perundang-undangan. Sedangkan hukuman bagi pelaku yang melakukan judi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 303 yang dapat dikenai hukuman penjara 10 tahun atau di denda sesuai kebijakan yang ada. Meskipun terdapat aturan tersebut, masyarakat masih saja banyak yang melakukan judi online. Oleh karena itu, diperlukannya edukasi serta pemahaman terkait judi online. (Saefullah, dkk. 2024)

Fenomena meningkatnya akses dan praktik judi online di masyarakat, termasuk remaja dan usia produktif, menjadi isu sosial yang semakin mengkhawatirkan karena kemudahan platform digital, minimnya kontrol lingkungan, serta persepsi instan bahwa judi dapat menghasilkan uang cepat. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan hukum yang tegas terhadap perjudian sebagaimana tercantum dalam KUHP, pada kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan edukasi hukum masih rendah, bahkan banyak warga belum memahami risiko ekonomi, psikologis, sosial,

maupun sanksi pidana dari aktivitas tersebut. Di sinilah muncul gap pengabdian, yaitu ketidaksesuaian antara ketersediaan regulasi dan tingkat literasi hukum masyarakat yang belum memadai, sehingga dibutuhkan program penyuluhan yang berfungsi memperkuat kesadaran hukum, mendorong perubahan perilaku, serta membangun komitmen kolektif masyarakat untuk menolak praktik judi online.

Menyoal kondisi sosial diatas, diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi terkait bahaya judi online terhadap masyarakat yang dilakukan secara kolaborasi antara Dosen dan Mahasiswa terkait kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Cigugur Girang dalam hal ini melaksanakan salah satunya di bidang Hukum Ekonomi Syariah yaitu penyuluhan yang memiliki tema "Jaga Diri Jaga Masa Depan: Menuju Kehidupan Berkualitas", yang menjadi perhatian khusus pada salah satu program PKM yang berlangsung dan dianggap menarik untuk dilaksanakan. Penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan penyuluhan ini, bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait judi online, serta untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum tentang dampak negatif dari judi online. Diharapkan masyarakat dapat memahami terkait judi online, serta risiko jangka panjang yang dapat merugikan diri sendiri, finansial, kesejahteraan keluarga, serta konsekuensi hukum bagi pelaku perjudian.

METODOLOGI

Metode pelaksanaan yang dipakai yaitu metode edukasi masyarakat melalui penyuluhan dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat tentang dampak negatif judi online. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini yaitu masyarakat di wilayah Desa Cigugur Girang, dan berkolaborasi dengan Bapak Rizwan S.H selaku Babinkamtibmas setempat sebagai pemberi materi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan diantaranya yaitu:

1. Perencanaan: Di mulai dari merencanakan konsep serta tema kegiatan, tempat pelaksanaan, pemateri, target peserta penyuluhan, koordinasi dengan pihak desa setempat, diskusi dengan dosen dan anggota kelompok.
2. Persiapan: Mengundang peserta penyuluhan seperti Perangkat Desa, RW, RT, Karang Taruna, serta masyarakat desa setempat, mempersiapkan ruangan untuk kegiatan, bahan materi, dan alat-alat yang dibutuhkan selama kegiatan.
3. Pelaksanaan: Dilaksanakan penyuluhan di Aula Desa Cigugur Girang, pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan durasi waktu 90 menit, dimulai pukul 13.00

s/d pukul 14.30 sesuai kesepakatan dengan mitra terkait, dengan tema "Jaga Diri Jaga Masa Depan : Menuju Kehidupan Berkualitas", dan salah satu topik yang disampaikan yaitu terkait judi online.

4. Evaluasi: Di akhir acara adanya sesi tanya jawab antara peserta dan pemateri, lalu adanya pertanyaan yang diberikan oleh pemateri kepada peserta untuk memastikan bahwa peserta paham terkait materi mengenai judi online. Terakhir, evaluasi kegiatan dilakukan dengan anggota kelompok PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang dinyatakan oleh Adli (2015), judi online adalah jenis judi yang melibatkan penggunaan media internet untuk melakukan pertarungan, di mana penjudi dalam permainan tersebut harus mencapai kesepakatan tentang persyaratan permainan dan jumlah yang dipertaruhkan. Dia berhak atas semua yang dipertaruhkan jika tim menang dalam pertandingan. Menurut Isjoni (2002), perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya. Menurutnya, perjudian online sangat akrab dengan kehidupan siswa, terutama karena proses permainannya sangat dekat dengan mereka. Beberapa siswa bahkan menjadikannya sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.

Dengan pengabdian kepada masyarakat (PKM), penyuluhan ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang perjudian online. Metode pendidikan masyarakat digunakan dalam PKM ini, dengan penyuluhan yang menggabungkan presentasi materi dan visualisasi, serta sesi tanya jawab. Pelaksanaan PKM ini fokus pada penyuluhan yang fokus pada masyarakat Desa Cigugur girang, yang dilakukan di aula kantor desa Cigugur girang. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan

Pada dasarnya, permainan judi online sama dengan permainan judi biasa karena ada unsur kalah menang dan nilai yang dipertaruhkan. Namun, permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website yang disediakan oleh penyedia jasa perjudian online yang tersebar di internet.

Karena judi online telah menyebar di masyarakat dan meningkat pada kelompok remaja saat ini, itu juga termasuk dalam kategori patologi sosial. Judi online ini merupakan penyakit atau masalah sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial dan individu secara negatif. Baik agama maupun hukum negara melarang kegiatan perjudian dan yang serupa. Setiap tindakan seseorang pasti akan berdampak pada hidupnya, baik positif maupun negatif. Namun, dampak lebih negatif umum dari perjudian online ini (Zurohman dkk., 2016).

Faktor penyebab judi online termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, kebiasaan atau budaya, ekonomi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, persepsi kemenangan, dan coba-coba (Hasan dkk., 2023; Kuasa & Jaya, 2022). Faktor pendorong judi online termasuk hal-hal seperti sosial, ekonomi, situasional, lingkungan belajar, persepsi kemenangan, dan kecenderungan. mengakibatkan. Namun, hambatan dalam menangani fenomena judi online ini termasuk sikap merahasiakan, kesulitan menerima nasihat, keras kepala, dan enggan mengakui atau menghindari ancaman (Siringoringo dkk., 2024).

Apalagi di era yang serba mudah ini, pelaku judi online sudah banyak terjadi di semua kalangan, dan tidak jarang remaja yang masih labil ikut terbawa arus judi online. Maraknya tren judi online di kalangan remaja ini membuat para orang tua semakin khawatir. Iklan yang tersebar luas di media sosial atau ajakan teman sebaya biasanya mendorong remaja untuk bermain permainan judi online ini. Menurut laporan media, beberapa tokoh masyarakat juga ikut serta dalam mempromosikan situs judi online tersebut. Anak-anak kita saat ini tidak aman menggunakan ponsel dan media sosial. Meskipun remaja adalah fase peralihan dari anak-anak ke dewasa, di mana mereka tidak lagi membutuhkan pengawasan orang tua, permainan mulai memasukkan hal-hal negatif yang dapat mengganggu perkembangan remaja. Tidak perlu dikatakan secara terang-terangan, ada banyak cara untuk mengawasi anak tanpa anak tanpa membuat mereka merasa privasi mereka terancam. Selain itu, risiko yang ditimbulkan oleh perjudian online tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk risiko sosial, ekonomi, dan psikologis bagi remaja.

Pasal-pasal peraturan-undangan yang memberikan ancaman berat bagi para pelaku judi online sendiri sudah menunjukkan risiko sosial yang ditimbulkannya. Namun, pelaku kriminal di bawah usia 12 tahun tidak akan dikenakan hukuman pidana di Indonesia (Sutedjo & Melani, 2013). Baik remaja maupun dewasa yang bermain judi online akan mengalami kecanduan judi, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada keuangan mereka. Dalam situasi ini, pelaku akan menggadaikan atau menghancurkan semua harta bendanya untuk terus bermain judi online, hingga akhirnya dia akan jatuh ke dalam kemiskinan dan kemelaratan. Pelaku juga akan melakukan segala cara untuk terus bermain judi, hingga akhirnya terjerat dalam tindakan kriminal seperti perampokan, pembegalan, dan pencurian, serta mungkin juga menggunakan jasa pinjol ilegal. Pinjol yang tidak memberikan sesuai kontrak akan terus mengalami peningkatan bunga hingga utang yang hanya berjumlah beberapa juta tersebut akhirnya akan bertambah semakin banyak dari jumlah yang dipinjamkan. Akibat fatalnya adalah

para penjudi beralih ke prostitusi, komodifikasi, pencurian manusia, dan akhirnya bunuh diri.

PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Pada tanggal 29 Agustus 2024, dilakukan sosialisasi secara langsung mengenai peningkatan kesadaran hukum terkait tindak pidana perjudian online kepada masyarakat terbuka yang terdiri dari tokoh perangkat Desa Cigugur Girang, pemuda karang taruna, dan masyarakat umum lainnya . Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit di aula kantor Desa Cigugur Girang Kabupaten Bandung Barat, dengan memanfaatkan fasilitas seperti proyektor, meja, dan perlengkapan lainnya yang telah disediakan oleh pihak Desa.

Proses sosialisasi diselenggarakan sesuai dengan timeline yang telah disusun, mencakup sesi pengenalan, pengenalan materi, pemberian materi, dan tanya jawab serta kuis di akhir acara. Sosialisasi ini menekankan pentingnya interaksi antar anggota keluarga dan rekan sejawat untuk dapat saling merangkul dan menasehati untuk tidak terjebak dalam kegiatan perjudian online, dan kegiatan berjalan dengan lancar serta penuh antusiasme dari peserta. Mereka tampak sangat fokus mendengarkan, dan sejak awal sesi pengenalan, Masyarakat menunjukkan ketaatan dalam mengikuti petunjuk dengan tertib.

Gambar 1. Peserta Penyuluhan Judi Online.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Di sesi pemaparan materi, Masyarakat Desa Cigugur Girang menunjukkan partisipasi yang aktif, didorong oleh materi yang disajikan dengan gambar-gambar yang familiar dan penyampaian yang jelas oleh pemateri. Pematerian yang disampaikan dengan teliti menjelaskan materi tersebut dengan bahasa yang

mudah dipahami, tanpa terburu-buru, sehingga masyarakat dapat memahami dengan seksama mengenai tindak pidana perjudian online. Interaksi yang intens terjadi ketika masyarakat terlibat dalam sesi tanya jawab, di mana mereka dengan penuh antusiasme mengajukan pertanyaan yang relevan dan berbobot terkait topik tersebut.

Gambar 2. Penyampaian Materi Judi Online



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024.

Masyarakat Desa Cigugur Girang menunjukkan tingkat kritisitas yang tinggi dengan mengajukan beragam pertanyaan yang mendalam. Sesi tanya jawab kemudian diikuti dengan sesi kuis, di mana masyarakat dengan penuh semangat dan antusiasme berhasil menjawab setiap pertanyaan pemateri dengan benar. Pemenang kuis diberikan hadiah oleh pemateri sebagai apresiasi atas partisipasi mereka. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berjalan lancar tanpa kendala berarti, berkat dukungan dan kolaborasi dari semua pihak terkait.

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online, diharapkan masyarakat Desa Cigugur Girang mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka terhadap peraturan, unsur-unsur, dan sanksi yang terkait dengan tindak pidana perjudian online. Mereka juga telah menyatakan komitmen untuk menjadi masyarakat negara yang tidak terlibat dalam praktik perjudian online.

Gambar 3. Himbauan Stop Judi Online



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup peningkatan pemahaman masyarakat Desa Cigugur Girang tentang hukum terkait tindak pidana perjudian online, dengan tujuan agar generasi penerus bangsa dapat terhindar dari praktik perjudian online. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan laporan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup rangkuman seluruh pelaksanaan penyuluhan mengenai peningkatan kesadaran hukum secara mendasar dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kalangan masyarakat Desa Cigugur Girang.

Selanjutnya, penulis akan berpartisipasi dalam konferensi untuk menyampaikan hasil kegiatan penyuluhan dalam bentuk artikel pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini juga akan dipublikasikan oleh lembaga perguruan tinggi terkait. Selain itu, hasil penyuluhan akan diwujudkan dalam bentuk poster yang memiliki hak cipta, serta disampaikan dalam materi presentasi mengenai peningkatan kesadaran hukum sejak dini terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online di kalangan masyarakat Desa Cigugur Girang.

Sebelum PKM dilaksanakan, masyarakat Desa Cigugur Girang masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai risiko serta konsekuensi hukum dari judi online, sehingga aktivitas tersebut kerap dianggap sebagai permainan biasa dan tidak dipandang sebagai pelanggaran yang merugikan. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui pemaparan materi, dialog interaktif, dan sesi tanya jawab, terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman warga mengenai dampak sosial, ekonomi, psikologis, serta sanksi pidana terkait judi online. Masyarakat menunjukkan sikap lebih kritis dan mampu menjawab pertanyaan materi dengan baik, sekaligus menumbuhkan komitmen bersama untuk menolak dan mencegah praktik judi online di lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum Kegiatan sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Desa Cigugur Girang memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan evaluasi interaktif, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai regulasi, unsur-unsur pelanggaran, serta sanksi hukum terkait judi online. Peningkatan pengetahuan ini mendorong lahirnya komitmen kolektif warga untuk menjauhi praktik perjudian online dan menjaga lingkungan sosial agar terbebas dari aktivitas tersebut. Kegiatan PKM ini juga menghasilkan dokumentasi dan laporan lengkap yang menjadi dasar publikasi ilmiah serta bahan presentasi dalam forum akademik. Selain itu, luaran berupa poster dan materi edukasi diharapkan dapat terus dimanfaatkan sebagai sarana penyadaran hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam upaya mencegah dan menekan praktik judi online terutama di kalangan masyarakat Desa Cigugur Girang.

REFERENSI

- Alaby. (2020). Media Sosial Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD). *Ganaya:Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniro*
- Annasari F. Suyatno A. Astuti IF. Sistem Pelaporan Terpadu Kuliah Kerja Nyata Berbasis Digital (Studi Kasus : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman).
- Asriadi, 2020, Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK Annas Mandai Maros, Kabupaten Maros
- Ayu, Saputri. Vivi. (2022) Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Perjudian Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam (Perbandingan KUHP Dan Qonun Nomor 6 Tahun 2014). *Comparativa*. 3 (2)
- Dimas Jidan Fakhriansyah, Muhamad Alwi. (2022), Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja,
- Juhandi, dkk. (2024). PKM Hukum Strategi Pencegahan Serta Mmembangun Kesadaran Publik Terhadap Bahaya Judi Online. *Nusantara Mengabdi Kepada Negeri*. 1 (3)
- Muamar Al Qadri, Usmaidar, Yaumul Khair Afif, (2023), Permainan Tradisisonal Dan Literasi Digital Untuk Mengurangi Kecanduan Game Online di Desa Pantai Cermin, vol 3 no 2 Agustus 2023

- Nur, Anisa. Lina. (2024). Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah . *Jurnal Of Islamic Bussiness Management Studies*. 5 (1)
- Nurisman, Eko. dkk. (2023). Edukasi Anti Perjudian Online di Kalangan Siswa SMA Batam. *Sang Segawati Jurnal*. 1 (2)
- Purnama, Dewi. Silva, Ni. Pitu. dkk. (2024). Sosialisasi Pemberantasan Judi Online di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Denpasar. *PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5 (2)
- Rahayu, s. (2021). Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat : Perspektif Teori Perubahan Sosial Ganaya:*Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*
- Saefullah, Encep. dkk. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online *Jurnal Pengabdian Masyarakat. I-CORN: Indonesian Community Journal*. 4 (3)